



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 157/G/2023/PTUN.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang diselenggarakan secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

VERA SRI NUR HAEDAH, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat No.44, RT 002/RW 003, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administratif Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Email : Donald140181@gmail.com, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

- 1.HENDRI DARMA PUTRA, S.H., M.H.;**
- 2.RIDWAN JAELANI, S.H.,M.H.;**
- 3.RIZKY NUZULI RAMDHANI, S.H.;**
- 4.KAHFI PURWANA GRAHA, S.H.;**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ADVOKAT di KANTOR HUKUM HENDRI DARMA PUTRA & PARTNERS, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No.48, Kota Bandung, Email : dp.hendri@yahoo.com, sebagaimana Surat Kuasa Khusus No.12/HDPP/XII/2023, tanggal 11 Desember 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan:

- I. KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN RAWAMERTA KABUPATEN KARAWANG**, berkedudukan di Jl. Raya Rawamerta No.1923, Desa Sukamerta, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. 41382;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Dan

Hal 1 dari 52 hal Putusan Nomor : 157/G/2023/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. NY. **MUSTAINAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Limo Tengah Nomor 17-A, RT/ RW. 006/ 001, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. LA BAHTIAR, S.H.;
2. HUSEIN BAFADDAL, S.H.M.H.;
3. MUSLIM ABUBAKAR, S.H.;
4. SADAM BIARNO, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum BHR & PARTNERS, beralamat di Gedung Griya Upakara Unit 3A, Jl. Cikini IV. No 10 Menteng, Jakarta Pusat 10330, Domisili Elektronik : tiar87@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 157/PEN-DIS/2023/PTUN.BDG tanggal 29 Desember 2023, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 157/PEN-MH/2022/PTUN.BDG tanggal 29 Desember 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor : 157/PEN-PP/JS/2023/PTUN.BDG, tanggal 29 Desember 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti dan Penunjukan Panitera Nomor : 157/PEN-PP/JSP/PTUN.BDG, tanggal 4 Maret 2024 tentang Penunjukkan Penggantian Panitera;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 157/PEN-PP/2023/PTUN.BDG tanggal 29 Desember, tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 157/PEN-HS/2023/PTUN.BDG tanggal 16 Januari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Putusan Sela Nomor : 157/G/2023/PTUN.BDG, yang pada pokoknya mengabulkan Pemohon Ny. MUSTAINAH sebagai Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor : 157/G/2023/PTUN.BDG, tanggal 30 Januari 2024;

Hal 2 dari 52 hal Putusan Nomor : 157/G/2023/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Telah membaca berkas perkara, mendengarkan keterangan dari para pihak di Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa, Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 27 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 28 Desember 2023 dan telah diperbaiki pada tanggal 16 Januari 2024, dengan Register Perkara Nomor : 157/G/2023/PTUN.BDG telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Kutipan Akta Nikah Nomor: 67/II/III/2009, antara Ir.H.Sardjono Bin H.Muh Sadirun dengan Mustainah Binti Mudzakir, yang diterbitkan tanggal 16 Maret 2009;

II. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :*"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Bahwa dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 8, Undang-Undang No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan perkawinan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan;

2. Bahwa Objek Gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:

Hal 3 dari 52 hal Putusan Nomor : 157/G/2023/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat KONKRET INDIVIDUAL, dan FINAL, yang MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM BAGI SESEORANG ATAU BADAN HUKUM".

3. Bahwa seluruh unsur yang dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, telah dipenuhi sebagai Objek Gugatan, yaitu :

KONKRET

Obyek yang diatur dalam Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa adalah tertentu dan atau dapat ditentukan yaitu berupa Kutipan Akta Nikah Nomor:67/II/III/2009, antara Ir.H.Sardjono Bin H.Muh Sadirun dengan Mustainah Binti Mudzakir, yang diterbitkan tanggal 16 Maret 2009.

INDIVIDUAL

Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Dalam perkara ini, Objek Gugatan ditujukan bagi subjek hukum Mustainah Binti Mudzakir.

FINAL

Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa yang diterbitkannya Tergugat tersebut di atas tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, karena Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa telah berlaku definitif dan telah menimbulkan akibat hukum berupa terbitnya Kutipan Akta Nikah Nomor:67/II/III/2009, antara Ir.H.Sardjono Bin H.Muh Sadirun dengan Mustainah Binti Mudzakir, yang diterbitkan tanggal 16 Maret 2009.

Bahwa dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa aquo yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

Hal 4 dari 52 hal Putusan Nomor : 157/G/2023/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :
"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Bahwa dengan diterbitkannya Kutipan Akta Nikah Nomor:67/II/III/2009, antara Ir.H.Sardjono Bin H.Muh Sadirun dengan Mustainah Binti Mudzakir, yang diterbitkan tanggal 16 Maret 2009.

menimbulkan sengketa antara Penggugat sebagai individu individu/orang yang berkepentingan langsung dengan adanya dampak kerugian dari terbitnya Keputusan Tata usaha Negara tersebut oleh Tergugat selaku badan atau pejabat tata usaha negara.

5. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara: "**Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara**";

6. Bahwa ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa "**Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama**".

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, PENGUGAT menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Objek Gugatan sengketa sebagaimana telah diuraikan di awal GUGATAN ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam GUGATAN.

III. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Hal 5 dari 52 hal Putusan Nomor : 157/G/2023/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat mengetahui adanya objek sengketa a quo Kutipan Akta Nikah Nomor:67/II/III/2009, antara Ir.H.Sardjono Bin H.Muh Sadirun dengan Mustainah Binti Mudzakir, yang diterbitkan tanggal 16 Maret 2009, pada tanggal 09 Desember 2023;
2. bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Upaya administratif berupa Surat Keberatan, tanggal 11 Desember 2023, Perihal Permohonan Pembatalan Kutipan Akta Nikah kepada TERGUGAT berdasarkan Tanda Terima Surat/Dokumen tertanggal 12 Desember 2023, yang diterima oleh Pegawai TERGUGAT (Surat Upaya Administratif);
3. Bahwa Surat Upaya Administratif tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 75 dan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang merupakan salah satu syarat untuk dapat mengajukan GUGATAN di PTUN Bandung berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat;
4. Bahwa melihat tenggang waktu sejak tanggal 09 Desember 2023 sampai dengan Surat Upaya Administratif ini disampaikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat pada tanggal 12 Desember 2023, Dengan demikian Surat Upaya Administratif Ini diajukan masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

6. Bahwa dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut tidak mengatur secara limitatif tentang cara penghitungan

Hal 6 dari 52 hal Putusan Nomor : 157/G/2023/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu pihak ketiga atau yang tidak dituju secara langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

7. Bahwa untuk mengisi kekosongan hukum terkait rujukan penghitungan tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan petunjuk berupa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Khususnya angka V point (3) serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf E tentang Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, dalam angka 1, yang jika dibaca bersama-sama menyebutkan: *"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistik sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha Negara yang merugikan kepentingannya";*

8. Namun FAKTANYA Surat Upaya Administratif tersebut sampai dengan saat GUGATAN Ini didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tanggal 27 Desember 2023 tidak pernah ditanggapi dan/atau direspon oleh TERGUGAT;

9. Bahwa melihat tenggang waktu sejak Penggugat mengetahui Objek Sengketa a quo, maka hingga Gugatan ini diajukan dan didaftarkan ke PTUN Bandung tenggang waktunya masih 72 (tujuh puluh dua) hari, dihitung sejak tanggal 09 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023, atau tenggang waktunya masih, 70 (tujuh puluh) hari, dihitung sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;

Dengan demikian GUGATAN Ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

IV. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT

Hal 7 dari 52 hal Putusan Nomor : 157/G/2023/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi alasan hukum terkait dengan Kepentingan dan Kerugian PENGGUGAT dalam mengajukan GUGATAN ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi".

2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka keabsahan kedudukan hukum untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Diajukan oleh orang atau badan hukum perdata;
- b. Yang memiliki hubungan hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- c. Merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh akibat hukum yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.

3. Bahwa berdasarkan pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka batasan orang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan;

4. Bahwa PENGGUGAT dalam perkara a quo semuanya merupakan Warga Negara Indonesia yang mengajukan gugatan ini dalam kapasitasnya sebagai individu (*natuurlijk persoon*) yang cakap bertindak dalam hukum dan dalam perkara a quo diwakilkan oleh kuasanya;

5. Bahwa sebagai warga negara, PENGGUGAT juga memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Hal 8 dari 52 hal Putusan Nomor : 157/G/2023/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan diterbitkannya Kutipan Akta Nikah Nomor:67/II/III/2009, antara Ir.H.Sardjono Bin H.Muh Sadirun dengan Mustainah Binti Mudzakir, yang diterbitkan tanggal 16 Maret 2009, hal tersebut merugikan kepentingan penggugat, karena Kutipan Akta Nikah tersebut dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai fakta pernikahan yang terjadi, yang menyebabkan terjadinya Mall Administrasi (Cacat Administrasi), dimana pada faktanya, data-data dalam penerbitan Kutipan Akta Nikah Nomor:67/II/III/2009, antara Ir.H.Sardjono Bin H.Muh Sadirun dengan Mustainah Binti Mudzakir, yang diterbitkan tanggal 16 Maret 2009, melanggar ketentuan Undang Undang yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019;

7. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa a quo oleh Tergugat, hal tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat, yang jelas-jelas mempunyai kepentingan untuk mempertahankan haknya dan juga telah menimbulkan kerugian yaitu tidak dapat meminta Penetapan Ahli Waris dan urusan administrasi negara lainnya;

8. Bahwa Penggugat memiliki Kutipan Akta Nikah Nomor: 621/104/IX/1983, tertanggal 23 September 1983, antara Sardjono Bin H.M.Sadirun dengan Vera Sri Nurhaedah Binti Tadjuddin Noor, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administratif Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

9. Bahwa dengan demikian Penggugat memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) yang sah sebagai Penggugat untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

V. DASAR DAN ALASAN PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Sardjono Bin H.M.Sadirun, pada hari Jum'at tanggal 23 September 1983, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:621/104/IX/1983, tertanggal 23 September 1983, antara Sardjono Bin H.M.Sadirun dengan Vera Sri Nurhaedah Binti Tadjuddin Noor, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administratif Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

Hal 9 dari 52 hal Putusan Nomor : 157/G/2023/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Sardjono Bin H.M. Sadirun, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, yang bernama:

- Anggoro Sandy;
- Puty Anggita Kartini;
- Intan Ardita.

3. Bahwa kemudian Sardjono Bin H.M.Sadirun telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2021, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 3175-KM-20082021-0076, tertanggal 20 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

4. Bahwa kemudian Penggugat mengetahui telah terbit Objek Sengketa a quo, yang mana terdapat Cacat Administrasi (maladministrasi), karena didapat tidak dengan proses yang semestinya, tidak terdapat akad nikah serta tidak sesuai dengan mekanisme yang ada;

5. Bahwa dalam objek sengketa a quo, ternyata Sardjono Bin.H.M.Sadirun sebagai mempelai laki-laki telah mengaku sebagai Duda Mati, dengan isteri mempelai Laki-laki yang meninggal bernama Zubaidah Binti H.Zubaidi. Fakta hukum yang sebenarnya Sardjono Bin H.M Sadirun masih terikat perkawinan dengan Penggugat;

6. Bahwa dalam objek sengketa a quo, ternyata Mustainah Binti Mudzakir sebagai mempelai Wanita telah mengaku sebagai Perawan, fakta hukum yang sebenarnya Mustainah Binti Mudzakir yakni berstatus Janda memiliki 1 (satu) orang anak;

7. Bahwa pernikahan sebagaimana dalam objek sengketa a quo pada tanggal 14 Maret 2009 dengan adanya catatan status perkawinan secara syariat agama pada tanggal 22 Mei 2008, Dimana Sardjono Bin H.M.Sadirun masih sebagai Pegawai Negeri Sipil Aktif;

8. Bahwa keputusan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa a quo adalah merupakan suatu tindakan yang telah bertentangan dengan PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU dan ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

Hal 10 dari 52 hal Putusan Nomor : 157/G/2023/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."*

A. Bahwa keputusan TERGUGAT nyata-nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa Tergugat telah melanggar Ketentuan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah, mengenai persyaratan administratif pencatatan nikah.

Pasal 4 ayat (1): "Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan:

- a. surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin;*
- b. foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat;*
- c. foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah;*
- d. foto kopi kartu keluarga;*
- e. surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;*
- f. persetujuan kedua calon pengantin;*
- g. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;*
- h. izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua*

Hal 11 dari 52 hal Putusan Nomor : 157/G/2023/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya;

i. izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;

j. dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

k. surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia;

l. penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;

m. akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraian terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan

n. akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati."

Bahwa Tergugat telah mengabaikan kewajibannya untuk melakukan pemeriksaan berkas permohonan nikah, sebagai pendaftaran kehendak nikah yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf l dan n, yang mengakibatkan timbulnya Kutipan Akta Nikah Nomor:67/II/III/2009, antara Ir.H.Sardjono Bin H.Muh Sadirun dengan Mustainah Binti Mudzakir, yang diterbitkan tanggal 16 Maret 2009.

Selanjutnya di dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4 ayat (1), yang berbunyi: "*Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat*".

Bahwa dengan demikian, Tergugat didalam menerbitkan Objek Sengketa a quo seharusnya mengedepankan asas kecermatan karena data-data persyaratan administratif yang diajukan tidak lengkap dan

Hal 12 dari 52 hal Putusan Nomor : 157/G/2023/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kesalahan, oleh karenanya sangatlah jelas Cacat Administratif yang dilakukan oleh Tergugat atas penerbitan Objek Sengketa a quo.

B. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)

Bahwa penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 dan penjelasan huruf a, b, d dan e yaitu:

a. Asas Kepastian Hukum, yaitu Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Kutipan Akta Nikah Nomor:67/III/III/2009, antara Ir.H.Sardjono Bin H.Muh Sadirun dengan Mustainah Binti Mudzakir, yang diterbitkan tanggal 16 Maret 2009, tidak berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini yaitu Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, menegaskan bahwa harus terlebih dahulu dipenuhi persyaratan administratif sebelum adanya pencatatan nikah;

Dengan demikian tindakan TERGUGAT yang mengesahkan Obyek Sengketa, terbukti sebagai tindakan bertentangan dengan asas kepastian hukum.

b. Asas Kemanfaatan, yaitu Asas tidak menyalah gunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang tidak sesuai dengan

Hal 13 dari 52 hal Putusan Nomor : 157/G/2023/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pemberian kewenangan, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampur adukkan kewenangan.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Kutipan Akta Nikah Nomor:67/II/III/2009, antara Ir.H.Sardjono Bin H.Muh Sadirun dengan Mustainah Binti Mudzakir, yang diterbitkan tanggal 16 Maret 2009, tidak memperhatikan kepentingan Penggugat, karena Penggugat tidak menghendaki adanya pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, sebelum direstui oleh Penggugat.

c. Asas Kecermatan, yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan / atau dilakukan. Bahwa karena terbukti data yang ada dalam Obyek Sengketa, tidak berasal dari data yang sebenarnya dan tidak memeriksa secara lengkap persyaratan administrative yang diajukan oleh calon mempelai Laki-laki dan Wanita, maka terbukti TERGUGAT telah mengabaikan asas Kecermatan.

d. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, yaitu asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampur adukkan kewenangan.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Kutipan Akta Nikah Nomor:67/II/III/2009, antara Ir.H.Sardjono Bin H.Muh Sadirun dengan Mustainah Binti Mudzakir, yang diterbitkan tanggal 16 Maret 2009, telah melampaui kewenangannya, karena belum ada Penetapan Pengadilan mengenai pengesahan perkawinan (itsbat nikah) antara Ir.H.Sardjono Bin H.Muh Sadirun dengan Mustainah Binti Mudzakir, sebagai syarat formal untuk pencatatan nikah.

Hal 14 dari 52 hal Putusan Nomor : 157/G/2023/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Dalil-Dalil Dan Uraian-Uraian Yang Telah Dikemukakan Di Atas, Para Penggugat Mohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung C.q. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara A Quo Kiranya Berkenan Memberikan Putusan Yang Amarnya Sebagai Berikut:

1. Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Kutipan Akta Nikah Nomor: 67/II/III/2009 antara Ir.H.Sardjono Bin H. Muh Sadirun dengan Mustainah Binti Mudzakir, yang diterbitkan tanggal 16 Maret 2009.
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Kutipan Akta Nikah Nomor: 67/II/III/2009 antara Ir.H.Sardjono Bin H.Muh Sadirun dengan Mustainah Binti Mudzakir, yang diterbitkan tanggal 16 Maret 2009,;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 29 Januari 2024 pada Persidangan secara elektronik melalui e-court, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat diajukan telah Lewat Waktu/Daluwarsa.
Bahwa klaim Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa *a quo* Kutipan Akta Nikah Nomor: 67/11/III/2009, antara Ir. H. Sardjono Bin H. Muh. Sadirun dengan Mustainah Binti Mudzakir, yang diterbitkan tanggal 16 Maret 2009, pada tanggal 09 Desember 2023 adalah tidak berdasar fakta.
Karena faktanya, sejak tahun 2021 Penggugat telah memperkarakan soal pernikahan antara Ir. H. Sardjono Bin H. Muh. Sadirun dengan Mustainah Binti Mudzakir dan objek sengketa *a quo* Kutipan Akta Nikah Nomor: 67/11/III/2009 ke Pengadilan Agama Depok. Hal tersebut diketahui dari adanya perkara gugatan soal pernikahan itu yang didaftarkan di Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 3211/Pdt.G/2021/PA.Dpk dan sudah diputus pada tanggal 30 Desember 2021. Serta berlanjut ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Kasasi ke Mahkamah Agung RI yang diputus pada tanggal 29 Januari 2022.

Hal 15 dari 52 hal Putusan Nomor : 157/G/2023/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, merujuk fakta tersebut maka gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Penggugat mengetahui soal pernikahan antara Ir. H. Sardjono Bin H. Muh. Sadirun dengan Mustainah Binti Mudzakir dan objek sengketa *a quo* Kutipan Akta Nikah Nomor: 67/11/III/2009. Padahal Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara -sebagaimana juga telah dirujuk oleh Penggugat dalam berkas Gugatan di Angka III Butir 5- mengatur sebagai berikut:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”

Dan bagi pihak ketiga atau yang tidak dituju secara langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara -sebagaimana juga telah dirujuk oleh Penggugat dalam berkas Gugatan di Angka III Butir 7- menyebutkan isi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf E tentang Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara dalam angka 1 yang jika dibaca bersama-sama menyebutkan:

“ Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis ‘sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya”

2. Dalil Gugatan Penggugat menciderai asas kepastian hukum dan asas kecermatan.

Klaim Penggugat bahwa dengan diterbitkannya Kutipan Akta Nikah Nomor: 67/11/III/2009, antara Ir. H. Sardjono Bin H. Muh. Sadirun dengan Mustainah Binti Mudzakir, yang diterbitkan tanggal 16 Maret 2009 melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 juga dinilai tidak berdasar fakta. Karena Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan itu baru ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 September 2019, sedangkan objek sengketa *a quo* Kutipan Akta Nikah Nomor: 67/11/III/2009, antara Ir. H. Sardjono Bin H. Muh. Sadirun dengan Mustainah Binti Mudzakir itu telah

Hal 16 dari 52 hal Putusan Nomor : 157/G/2023/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan tanggal 16 Maret 2009 atau sekitar 10 (sepuluh) tahun sebelum terbitnya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019. Dengan demikian, Penggugat di dalam membangun dalil Gugatannya menyalahi asas kepastian hukum dan asas kecermatan.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut :
 - a. Kutipan Akta Nikah Nomor: 67/11/III/2009 telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu, yakni pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;
 - b. Substansi atau isi keputusan Objek Sengketa juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai mana diatur dalam pasal 26 dan pasal 27 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 06 Februari 2024 pada Persidangan secara elektronik melalui e-court, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu/Daluwarsa (*Exceptio Temporis*), Baik Dari Sisi Upaya Administrasi Maupun Upaya Gugatan.

1. Bahwa TIDAK BENAR dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya tertanggal 27 Desember 2023 yang kemudian telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tertanggal 28 Desember 2023 khususnya pada angka romawi III halaman 4 (empat) terkait dengan uapaya Administrasi dan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, dimana dalam point 1 (satu) Penggugat menyatakan *baru mengetahui obyek sengketa a quo berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 67/II/III/2009 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan*

Hal 17 dari 52 hal Putusan Nomor : 157/G/2023/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat adalah pada tanggal 09 Desember 2023, karena sejatinya Penggugat telah mengetahui obyek sengketa jauh hari sebelum tanggal 09 Desember 2023;

2. Bahwa adapun fakta-fakta yang membuktikan Penggugat telah mengetahui obyek sengketa dalam perkara a quo jauh hari sebelum tanggal 09 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

2.1. Bahwa pada tanggal 09 September 2021, Penggugat telah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW) pada Pengadilan Agama Jakarta Timur yang diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam perkara Nomor : 665/Pdt.P/2021/PA.JT., tanggal 09 September 2021 dimana Penggugat bertindak selaku Pemohon I dan dalam permohonan PAW tersebut Tergugat II Intervensi selaku Pemohon intervensi mengajukan Permohonan intervensi yang di dalam permohonan intervensi tersebut Tergugat II Intervensi selaku Pemohon Intervensi menyebutkan hubungan hukum antara Tergugat II intervensi selaku Pemohon Intervensi dengan Perwaris Alm. Sardjono yaitu suami istri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 67/II/III/2009., tanggal 14 Maret 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat;

2.2. Bahwa Putusan Pengadilan terhadap Permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW) pada Pengadilan Agama Jakarta Timur yang diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam perkara Nomor : 665/Pdt.P/2021/PA.JT., tanggal 09 September 2021 adalah Majelis Hakim Menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

2.3. Bahwa setelah Penggugat selaku Pemohon I dalam Permohonan PAW tersebut di atas mengetahui status Tergugat II Intervensi selaku Pemohon Intervensi dalam perkara Nomor : 665/Pdt.P/2021/PA.JT., adalah sebagai istri dari Alm. Sardjono berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 67/II/III/2009, tanggal 14 Maret 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat (Obyek sengketa), Penggugat kemudian melalui kuasa hukumnya pada kantor Advocates And Legal Consultans

Hal 18 dari 52 hal Putusan Nomor : 157/G/2023/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DODY HARYANTO & PARTNERS meminta keterangan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang perihal kebenaran obyek sengketa, yang kemudian oleh Kantor Urusan Agama Karawang memberikan tanggapan dengan menyerahkan kepada Penggugat surat keterangan nomor : B-193/KUA.10.15.11/PW.01/9/2021, tertanggal 23 September 2021 yang intinya surat keterangan tersebut menyatakan Pernikahan antara Alm. Sardjono dengan Mustainah (Tergugat II Intervensi) tercatat di KUA Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 67/II/III/2009, tanggal 14 Maret 2009;

2.4. Bahwa setelah Penggugat mengetahui status pernikahan antara Tergugat Intervensi dengan Alm. Sarjadono, kemudian pada tanggal 04 Oktober 2021, Penggugat melalui kuasa hukumnya pada kantor Advocates And Legal Consultans DODY HARYANTO & PARTNERS mengajukan Gugatan Pembatalan Nikah pada Pengadilan Agama Depok yang teregister dalam perkara nomor : 3211/Pdt.G/2021/PA.Dpk, dimana Penggugat dalam perkara a quo (Vera Sri Nur Haedah) bertindak selaku Penggugat dan Tergugat II Intervensi (Ny. Mustainah) selaku Tergugat serta Tergugat (Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang) selaku Turut Tergugat;

2.5. Bahwa dalam gugatan Pembatalan Nikah yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Agama Depok tersebut, Penggugat menyatakan dengan sangat jelas telah mengetahui obyek sengketa dalam perkara a quo, hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam point 5 (lima) halaman 2 (dua) gugatan Pembatalan nikah yang akan kami kutip sebagai berikut : *"Bahwa, Penggugat baru mengetahui Ir. Sardjono, M.Si Bin H. Muh. Sadirun yang telah menikah dengan Mustainah Binti Mudzakir pada tanggal 14 Maret 2009 atau bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1430 Hijriyah dan pernikahan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat (dalam gugatan ini disebut sebagai Turut Tergugat), sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 67/II/III/2009, tanggal 14 Maret 2009, hal ini diperoleh berdasarkan surat keterangan nomor : B-193/KUA.10.15.11/PW.01/9/2021, tertanggal 23*

Hal 19 dari 52 hal Putusan Nomor : 157/G/2023/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;

2.6. Bahwa oleh karena Pengugat telah mengetahui obyek sengketa berdasarkan surat keterangan nomor : B-193/KUA.10.15.11/PW.01/9/2021, tertanggal 23 September 2021 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, maka dalam gugatan pembatalan nikah tersebut Peggugat juga telah meminta kepada Pengadilan Agama Depok untuk membatalkan pernikahan Tergugat II Intervensi dengan Alm. Sardjono sebagaimana disebutkan dalam Petitumnya Gugatan Pembatalan Nikah tersebut sebagai berikut :

1. dst
2. Menyatakan membatalkan Pernikahan yang telah dilaksanakan antara Ir. H. Sardjono, M.,Si Bin H. Muh. Sadirun dengan Mustainah binti Mudzakir pada tanggal 14 Maret 2009 atau bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1430 Hijriyah dan Pernikahan dicatatkan dihadapan Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Kawarang, Provinsi Jawa Barat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 67/11/III/2009;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai Kekuatan Hukum Kutipan Akta Nikah Nomor : 67/11/III/2009 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;
4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencoret Kutipan Akta Nikah Nomor : 67/11/III/2009 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dari daftar pencatatan Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;
5. dst
6. dst

Sehingga berdasarkan gugatan pembatalan nikan ini jelas terbukti Peggugat telah mengetahui Obyek sengketa jauh hari sebelum tanggal 09 Desember 2023;

Hal 20 dari 52 hal Putusan Nomor : 157/G/2023/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.7. Bahwa terhadap gugatan Pengugat terkait pembatalan nikah antara Tergugat II Intervensi dengan Alm. Sarjono telah memiliki Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht) sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Depok No. 3211/Pdt.G/2021/PA. Dpk., tanggal 30 Desember 2021., jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No.: 65/Pdt.G/2022/PTA.Bdg., tanggal 16 Maret 2022., jo. Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi Nomor : 823 K/Ag/2022., tanggal 29 September 2022; cukup menjadi bukti bahwa Penggugat dalam perkara a quo telah mengetahui Obyek Sengketa dalam perkara a quo;

3. Bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya tersebut di atas terbukti membuktikan bahwa Penggugat sebagai pihak ketiga atau pihak yang tidak dituju secara langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang kepentingannya dirugikan dianggap telah mengetahui pertama kali obyek Sengketa (Kutipan Akta Nikah Nomor : 67/II/III/2009, tanggal 14 Maret 2009 atas nama Sardjono dengan Mustainah (Tergugat II Intervensi) sejak September tahun 2021 berdasarkan surat keterangan nomor : B-193/KUA.10.15.11/PW.01/ 9/2021, tertanggal 23 September 2021 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat atau sejak 04 Oktober 2021 sejak pengajuan Gugatan Pembatalan Nikah yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Agama Depok, maka oleh karena itu dalil Penggugat sebagaimana yang disampaikan dalam gugatan a quo pada angka romawi III poin 1 (satu) halaman 4 (empat) adalah TIDAK BENAR, sehingga jika waktu Pengajuan Upaya Administrasi dan Upaya Gugatan dihitung sejak september 2021 sampai diajukannya upaya Administrasi berupa surat keberatan pada tanggal 11 Desember 2023 telah melewati 21 (dua puluh satu) hari kerja untuk pengajuan upaya administrasi dan telah melewati 90 (sembilan puluh) hari untuk pengajuan gugatan bila dihitung sejak september 2021 sampai diajukan gugatan dalam perkara a quo tertanggal 28 Desember 2023, sehingga upaya Administrasi berupa surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana surat keberatan, Perihal : Permohonan Pembatalan Akta Nikah tertanggal 11 Desember 2023 yang akan dijadikan dasar pengajuan gugatan TELAH LEWAT WAKTU/DALUWARSA (*Exceptio Temporis*), maka pengajuan gugatan dalam

Hal 21 dari 52 hal Putusan Nomor : 157/G/2023/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA karena TELAH LEWAT WAKTU/DALUWARSA (*Exceptio Temporis*), hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU RI Nomor : 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 55 UU RI Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang kami kutip sebagai berikut :

Pasal 77 UU Nomor : 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah"

Pasal 55 UU RI Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi mohon agar apa yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi di atas, secara mutatis mutandis dimasukkan dalam Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dengan tegas dalil-dalil yang dinyatakan Penggugat dalam gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas kebenarannya berdasarkan hukum ;
3. Bahwa dalil Penggugat terkait dengan Pernikahan Tergugat II Intervensi yang tidak sesuai fakta sehingga menyebabkan maladministrasi dan melanggar ketentuan undang - undang yang berlaku menurut Tergugat II hal tersebut telah diputus dalam perkara lain dan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor : 3211/Pdt.G/2021/PA. Dpk., tanggal 30 Desember 2021., jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : 65/Pdt.G/2022/PTA.Bdg., tanggal 16 Maret 2022., jo. Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi Nomor : 823 K/Ag/2022., tanggal 29 September 2022;
4. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan kepentingannya selaku Penggugat telah dirugikan dengan diterbitkan obyek sengketa yang mana salah satu kerugian tersebut menurut Penggugat tidak dapat meminta Penetapan Ahli waris dan urusan administrasi lainnya, hal ini adalah sesuatu yang tidak benar, namun sebaliknya, Penggugat punya motif yang tidak baik yaitu ingin

Hal 22 dari 52 hal Putusan Nomor : 157/G/2023/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyingkirkan Tergugat II Intervensi dan anak-anaknya sebagai ahli waris dari Alm. Sardjono sehingga Penggugat dengan bebas menguasai harta warisan peninggalan dari Alm. Sardjono sendirian;

5. Bahwa perlu kami sampaikan pada kesempatan ini, perkawinan antara Tergugat II Intervensi dengan Alm. Sardjono telah memiliki 6 (enam) orang anak antara lain :

- a. Ahmad Bijak Prasojo Bin Ir. H. Sardjono, M.Si., laki – laki, lahir di Bekasi, tanggal 21 Juli 2009;
- b. Muhammad Arafat Raharjo Bin Ir. H. Sardjono, M.Si., laki – laki, lahir di Bekasi, tanggal 24 November 2011;
- c. Mutiara Khadija Binti Ir. H. Sardjono, M.Si., perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 14 Februari 2015;
- d. Ibrahim Sunni Bin Ir. H. Sardjono, M.Si., laki – laki, lahir di Depok, tanggal 15 Desember 2016;
- e. Ismail Sunni Bin Ir. H. Sardjono, M.Si., laki – laki, lahir di Bekasi, tanggal 23 Mei 2019;
- f. Isa Abdillah Bin Ir. H. Sardjono, M.Si., laki – laki, lahir di Depok, tanggal 03 Mei 2021.

6. Bahwa terhadap seluruh ahli waris di atas (anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum Ir. H. Sardjono, Bin H. Muh. Sadirun) telah dilakukan test DNA yang hasilnya anak-anak tersebut memiliki hubungan saudara kandung atau memiliki ayah biologis yang sama, sehingga secara legal formil dan materil terbukti merupakan ahli waris dari Almarhum Ir. H. Sardjono Bin H. Muh. Sadirun;

7. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023, Tergugat II Intervensi selaku Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan mewakili anak-anaknya yang masih di bawah umur telah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris pada Pengadilan Agama Jakarta Timur yang teregister dalam perkara nomor : 524/Pdt.P/2023/PA.JT tanggal 16 Agustus 2023, dan dalam permohonan PAW tersebut, Tergugat II Intervensi selaku Pemohon meminta kepada Majelis Hakim dalam permohonannya untuk memasukan Penggugat dan anak-anaknya juga sebagai ahli waris, namun Penggugat dan anak-anaknya berkeberatan apabila Tergugat II Intervensi dan anak-anaknya ditetapkan sebagai ahli waris bersama dengan Penggugat dan anak-anaknya;

Hal 23 dari 52 hal Putusan Nomor : 157/G/2023/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka, Berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil hukum yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya sebagaimana tersebut diatas, Tergugat II Intervensi memohon kepada kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan kiranya memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi;
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD) dikarenakan Gugatan Penggugat telah lewat waktu / daluarsa;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat II Intervensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 13 Februari 2024 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 13 Februari 2024 yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 20 Februari 2024 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan masing-masing pada tanggal 20 Februari 2024, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12b sebagai berikut :

Hal 24 dari 52 hal Putusan Nomor : 157/G/2023/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 1 : Kutipan Akta Nikah Nomor : 621/104/IX/1983, tertanggal 23 September 1983 antara Sardjono dan Vera Sri Nurhaedah; (sesuai dengan aslinya);
- P – 2 : Surat Vera Siti Nurhaedah, tertanggal 11 Desember 2023 Perihal Permohonan Pembatalan Kutipan Akta Nikah; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 3 : Bukti Pengiriman Surat; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 4a : Kartu Keluarga No. 3175072008210009, dikeluarkan tertanggal 20-08-2021 atas nama Kepala Keluarga Vera Siti Nurhaedah; (sesuai dengan asli);
- P – 4b : Kartu Tanda Penduduk atas nama Vera Siti Nurhaedah; (sesuai dengan asli);
- P – 5 : Kutipan Akta Kematian Nomor:3175-KM-20082021-0076, tertanggal 20 Agustus 2021 atas nama Sardjono; (sesuai dengan asli);
- P – 6a : Kartu Keluarga No. 3276042907190012 atas nama Kepala Keluarga Ir. Sardjono, M.Si.; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 6b : Kartu Keluarga No. 3275080102110012 atas nama Kepala Keluarga Mustainah; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 7a : Surat Keputusan Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Nomor : 01030/KEP/FT/23100/12 atas nama Penerima Pensiun IR. Sardjono, M.Si, tertanggal 1 Juni 2012; (sesuai dengan asli);
- P – 7b : Surat Keputusan Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Nomor : A/12, tanggal, Jakarta... 2012, Perihal Penyampaian Asli SK Pensiun atas nama Penerima Pensiun IR. Sardjono, M.Si.; (sesuai dengan asli);
- P – 7c : KARIP (Kartu Identitas Pensiun) atas nama IR. Sardjono, M.Si.; (sesuai dengan asli);

Hal 25 dari 52 hal Putusan Nomor : 157/G/2023/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 7d : Kartu Pegawai Negeri Sipil No. B 950766 Sardjono, NIP. 470040359; (sesuai dengan asli);
- P – 8a : Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nonmor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 8b : Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nonmor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 9 : Surat Kematian Nomor 096/Ds/XI/2021, tanggal 29-11-2021 atas nama Mudzakir; (sesuai dengan asli);
- P – 10a : Sertifikat Nomor 9449/P3KI/DIKLATPIM TK.III/DDN/2005, tanggal 29 September 2005 atas nama Ny. Vera Sri Nurhaedah; (sesuai dengan aslinya);
- P – 10b : Piagam Penghargaan tertanggal 07 Mei 2002, diberikan kepada Ny. Vera Sri Nurhaedah Sardjono; (sesuai dengan aslinya);
- P – 11a : Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 237/2010, tanggal 19 Februari 2010 atas nama Ir. H. Sardjono; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 11b : Berita Acara Sumpah Jabatan, tanggal 19 Februari 2010 atas nama Ir. H. Sardjono; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 12a : Kartu Keluarga tertanggal 29 Desember 2005 atas nama Kepala Keluarga Ir. H. Sardjono; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 12b : Kartu Keluarga No. 3175071401093040 tertanggal 13-06-2016 atas nama Kepala Keluarga Ir. H. Sardjono; (sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah cocokkan dengan pembandingnya di persidangan, yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T- 17 sebagai berikut :

- T – 1 : Surat Keterangan untuk nikah Nomor 474.2/038/ DS, tanggal 11-03-2009; atas nama Ir. H. Sardjono; (sesuai dengan aslinya);

Hal 26 dari 52 hal Putusan Nomor : 157/G/2023/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 2 : Surat Keterangan Asal-usul atas nama Ir. H. Sardjono; Nomor 474.2/038/ DS, tanggal 11-03-2009; (sesuai dengan aslinya);
- T – 3 : Surat Keterangan Tentang Orang Tua atas nama H. Muh. Sadirun, Nomor 474.2/038/ DS, tanggal 11-03-2009; (sesuai dengan aslinya);
- T – 4 : Surat Keterangan Kematian Suami/Isteri atas nama Hj. Zubaidah, Nomor 474.2/038/ DS, tanggal 11-03-2009; (sesuai dengan aslinya);
- T – 5 : Surat Keterangan untuk nikah atas nama Mustainah, Nomor 474.2/038/ DS, tanggal 11-03-2009; (sesuai dengan aslinya);
- T – 6 : Surat Keterangan untuk nikah atas nama Mustainah, Nomor 474.2/038/ DS, tanggal 11-03-2009; (sesuai dengan aslinya);
- T – 7 : Surat Keterangan Tentang Orang Tua atas nama Mudzakir, Nomor 474.2/038/ DS, tanggal 11-03-2009; (sesuai dengan aslinya);
- T – 8 : Surat Persetujuan Mempelai atas nama Ir. H. Sardjono dan Mustainah, Nomor 474.2/038/ DS, tanggal 11-03-2009; (sesuai dengan aslinya);
- T – 9 : Surat Keterangan Wali, tanggal 11-03-2009; (sesuai dengan aslinya);
- T – 10 : Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor Akta Nikah 67/II/III/2009, tsngsl 14 Maret 2009; (sesuai dengan aslinya);
- T – 11 : bukti telah terjadi pencatatan pernikahan dengan calon suami, calon Isteri, wali nikah, Pembantu PPN dan PPN/Penghulu; (sesuai dengan aslinya);
- T – 12 : Naskah Penasehatan, tanggal 12-03-2009; (sesuai dengan aslinya);
- T – 13 : Dispensasi Pelaksanaan Nikah, Nomor 474.2/068/KESOS, tanggal 12-03-2009; (sesuai dengan aslinya);

Hal 27 dari 52 hal Putusan Nomor : 157/G/2023/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 14 : Akta Nomor 67 tentang Pencatatan Nikah, tertanggal Senin, 16 Maret 2009 antara Ir. H. Sardjono dengan Mustainah; (sesuai dengan aslinya);
- T – 15 : lanjutan Akta Nomor 67 tentang Pencatatan Nikah, tertanggal Senin, 16 Maret 2009 antara Ir. H. Sardjono dengan Mustainah; (sesuai dengan aslinya);
- T – 16 : Tanda Terima Kutipan Akta Nomor 67/II/III/2009, tanggal 16 – 03-2009; (sesuai dengan aslinya);
- T – 17 : Tanda Terima Kutipan Akta Nomor 67/II/III/2009, tanggal 16 – 03-2009; (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah cocokkan dengan pembandingnya di persidangan, yang diberi tanda T II Int - 1 sampai dengan T II Int – 10 sebagai berikut :

- T II Int – 1 : Kartu Tanda Penduduk NIK Nomor 3275085205830040 atas nama Mustainah; (sesuai dengan fotokopi);
- T II Int – 2 : Kutipan Akta Nikah Nomor 67/II/III/2009, tanggal 16 Maret 2009 atas nama Ir. H. Sardjono dan Mustainah; (sesuai dengan asli);
- T II Int – 3 : Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang Nomor : B-193/KUA.10.15.11/PW.01/9/2021, tanggal 23 September 2021; (sesuai dengan fotokopi);
- T II Int – 4 : Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 665/Pdt.P/2021/PAJT, tanggal 28 Oktober 2021; (sesuai dengan fotokopi);
- T II Int – 5 : Gugatan Pembatalan Nikah tertanggal 04 Oktober 2021 yang diajukan oleh Vera Sri Nur Haedah Binti Tajudin Noor; (sesuai dengan fotokopi);

Hal 28 dari 52 hal Putusan Nomor : 157/G/2023/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T II Int – 6 : Daftar Pembuktian Dalam Perkara Nomor 3211/Pdt.G/2021/PA.Dpk, tanggal 25 November 2021; (sesuai dengan asli);

T II Int – 7 : Putusan Pengadilan Agama Depok Dalam Perkara Nomor 3211/Pdt.G/2021/PA.Dpk, tanggal 30 Desember 2021; (sesuai dengan legalisir);

T II Int – 8 : Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 65/Pdt.G/2022/PTA.Bdg, tanggal 16 Maret 2022; (sesuai dengan legalisir);

T II Int – 9 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 823 K/Ag/2022, tanggal 29 September 2022; (sesuai dengan legalisir);

T II Int – 10 : Kartu Keluarga No. 3275080102110012 tertanggal 27-08-2021, atas nama Kepala Keluarga Mustainah; (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Para Pihak meskipun telah diberikan kesempatan yang sama untuk menghadirkan saksi, namun sampai waktu yang telah diberikan, tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Kesimpulan melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 5 Februari 2023, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 18 Maret 2024, selengkapya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak dalam sengketa ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam sengketa ini selengkapya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara putusan *a quo*;

Hal 29 dari 52 hal Putusan Nomor : 157/G/2023/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* adalah Kutipan Akta Nikah Nomor: 67/II/III/2009 antara Ir. H. Sardjono Bin H. Muh Sadirun dengan Mustainah Binti Mudzakir, yang diterbitkan tanggal 16 Maret 2009 (*Vide* Bukti T II Int – 2);

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara *a quo*, dengan adanya permohonan dari Pihak Ketiga sebagai Pihak yang namanya tercantum dalam Objek Sengketa, berdasarkan Putusan Sela Nomor Nomor: 157/G/2023/PTUN.BDG tanggal 30 Januari 2024 telah didudukkan Pihak Ketiga atas nama Mustainah Binti Mudzakir sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Perkara, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 29 Januari 2024 yang pada pokoknya memuat dalil Pokok Perkara serta Eksepsi mengenai Tenggang Waktu, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 06 Februari 2024 yang pada pokoknya memuat dalil Pokok Perkara serta Eksepsi mengenai Tenggang Waktu/ *Daluwarsa (Exceptio Temporis)*;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dengan adanya Eksepsi dari Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka sistematika dari uraian pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

- I. Pertimbangan Hukum dalam Eksepsi;
- II. Pertimbangan Hukum dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa sebelum pertimbangan pokok perkara, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dengan batasan manakala dalam pertimbangan hukum eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima maka Majelis Hakim tidak akan melanjutkan untuk mempertimbangkan pokok perkara, akan tetapi bilamana mempertimbangkan sebaliknya yaitu eksepsi tidak diterima, maka akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan pokok perkara dan untuk memberikan pertimbangan hukum yang sistematis terhadap eksepsi tersebut di atas, maka Pengadilan berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa :

Hal 30 dari 52 hal Putusan Nomor : 157/G/2023/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. “Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa”;

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi mengenai Tenggang Waktu termasuk pada Eksepsi Lain yang bukan mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan, dan jika mengingat Kewenangan/ Kompetensi Absolut yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengisyaratkan urgensi penilaian tentang kewenangan pengadilan yang merupakan penilaian unsur formil gugatan, maka sebelum pertimbangan pokok perkara, terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan mengenai Formil Gugatan yang mencakup Kewenangan Pengadilan, Kepentingan Penggugat (*Legal Standing*) dan Tenggang Waktu pengajuan gugatan yang juga akan menjawab dalil Eksepsi Tentang Tenggang Waktu, sebagai berikut:

KOMPETENSI PENGADILAN (KEWENANGAN ABSOLUT) :

Menimbang, bahwa mengenai Kewenangan pengadilan isu pokoknya adalah Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara *a quo*, dengan pendekatan yuridis norma Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan : “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diurai diatas maka untuk dapat menentukan berwenang atau tidaknya Pengadilan mengadili sengketa *a quo*, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan :

Hal 31 dari 52 hal Putusan Nomor : 157/G/2023/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata”;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Kutipan Akta Nikah Nomor: 67/II/III/2009, antara Ir.H.Sardjono Bin H. Muh Sadirun dengan Mustainah Binti Mudzakir, yang diterbitkan tanggal 16 Maret 2009;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa apakah objek sengketa *a quo* termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan fakta administrative bentuk objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara adalah Kutipan Akta Nikah Nomor: 67/II/III/2009, antara Ir.H.Sardjono Bin H.Muh Sadirun dengan Mustainah Binti Mudzakir, yang diterbitkan tanggal 16 Maret 2009; (**Vide Bukti T II Int – 2**);
- Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh kepala kantor urusan agama (kua) kecamatan rawamerta kabupaten karawang selaku Pejabat Tata Usaha Negara; (**Vide Bukti T II Int – 2**);
- Bahwa objek sengketa *a quo* bersifat konkret karena telah nyata hal yang diaturnya dan tidak abstrak yaitu mengenai Kutipan Akta Nikah, bersifat individual karena objek sengketa *a quo* tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan atas nama Ir.H.Sardjono Bin H.Muh. Sadirun dan Mustainah Binti Mudzakir, Bersifat final karena sudah definitif atau tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun, dan telah menimbulkan akibat hukum karena kutipan nikah tersebut telah menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemegang kutipan kata nikahnya; (**Vide Bukti T II Int – 2**);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur- unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (9) Undang-

Hal 32 dari 52 hal Putusan Nomor : 157/G/2023/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha dan tidak termasuk pada yang dikecualikan menurut Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam dinamisme Peradilan Administrasi setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai Kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan memutus sengketa administrasi juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa: "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.";

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan gugatan perkara *a quo*, berdasarkan Bukti **P-2 dan P-3** Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif berupa Surat Keberatan tanggal 11 Desember 2023 Perihal Permohonan Pembatalan Kutipan Akta Nikah kepada Tergugat berdasarkan Tanda Terima Surat/ Dokumen tertanggal 12 Desember 2023, yang diterima oleh Pegawai Tergugat, yang hingga diajukannya gugatan *a quo* Pihak Tergugat tidak memberikan jawaban maupun tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat, maka berdasarkan hal tersebut Pengadilan menyimpulkan bahwa pihak Penggugat telah menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok, objek dan materi muatan yang diuji atas terbitnya objek sengketa *a quo* adalah suatu tindakan tata usaha negara yang berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sehingga sengketanya bersifat Sengketa Tata Usaha Negara, dan bahwa Pihak Penggugat sudah melakukan Upaya Administratif, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 47 juncto Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka perkara *a quo* dapat diuji dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur formil gugatan dalam hal Kewenangan Pengadilan/ Kompetensi Absolut;

Hal 33 dari 52 hal Putusan Nomor : 157/G/2023/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya pengadilan mempertimbangkan aspek formil *Legal Standing* atau Kepentingan Penggugat sebagai berikut:

KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :

Menimbang, bahwa Kepentingan untuk mengajukan gugatan diatur dalam ketentuan norma Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 Undang- undang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai Kepentingan Menggugat (*Legal Standing*) tersebut sejalan dengan Asas *Point d'Interet point d'Action* yang mengatur bahwa hanya pihak yang memiliki kepentingan lah yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan, maka pengadilan akan mengaitkan pengaturan norma tersebut dengan fakta hukum terkait Kepentingan penggugat untuk mengajukan gugatan (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan perkara *a quo* dalam unsur kepentingan mengajukan gugatan diperoleh fakta hukum Bahwa Penggugat adalah Istri dari Sardjono Bin H.M Sadirun dan memiliki Kutipan Akta Nikah Nomor: 621/104/IX/1983, tertanggal 23 September 1983, antara Sardjono Bin H.M.Sadirun dengan Vera Sri Nurhaedah Binti Tadjuddin Noor, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administratif Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Bukti P-1. dengan demikian Penggugat memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) yang sah sebagai Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan aspek formil Tenggang Waktu sekaligus mempertimbangkan Eksepsi Tenggang Waktu dalam satu pertimbangan hukum, sebagai berikut:

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :

Menimbang, bahwa terkait Eksepsi Tenggang Waktu, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa klaim Penggugat yang baru mengetahui

Hal 34 dari 52 hal Putusan Nomor : 157/G/2023/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya objek sengketa *a quo* Kutipan Akta Nikah Nomor: 67/11/III/2009, antara Ir. H. Sardjono Bin H. Muh. Sadirun dengan Mustainah Binti Mudzakir, yang diterbitkan tanggal 16 Maret 2009, pada tanggal 09 Desember 2023 adalah tidak berdasar fakta. Karena faktanya, sejak tahun 2021 Penggugat telah memperkarakan soal pernikahan antara Ir. H. Sardjono Bin H. Muh. Sadirun dengan Mustainah Binti Mudzakir dan objek sengketa *a quo* Kutipan Akta Nikah Nomor: 67/11/III/2009 ke Pengadilan Agama Depok. Hal tersebut diketahui dari adanya perkara gugatan soal pernikahan itu yang didaftarkan di Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 3211/Pdt.G/2021/PA.Dpk dan sudah diputus pada tanggal 30 Desember 2021. Serta berlanjut ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Kasasi ke Mahkamah Agung RI yang diputus pada tanggal 29 Januari 2022;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mendalilkan bahwa gugatannya telah sesuai dengan norma yang mengatur mengenai aspek tenggang waktu dalam perkara *a quo* sehingga terhadap pertentangan dalil antara pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara khusus Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif." yaitu mengenai pertimbangan apakah sudah atau belumnya diajukan Upaya Administrasi oleh Penggugat, yang kemudian diatur dalam ketentuan pasal 5 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi: (1) pengajuan gugatan yang berkaitan dengan Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif. (2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, mengingat kaidah hukum dalam SEMA Nomor 2 tahun 1991 menyatakan bahwa "bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan TUN, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa

Hal 35 dari 52 hal Putusan Nomor : 157/G/2023/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya dirugikan oleh keputusan TUN yang bersangkutan dan mengetahui adanya keputusan TUN yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan Objek Sengketa (Bukti T. II. Intv-2, Gugatan *a quo*) maka Pihak Pengugat adalah Pihak Ketiga yang tidak dituju langsung dalam objek sengketa, maka instrument ujinya mengacu pada kaidah norma Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Khususnya angka V point (3) serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf E tentang Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, dalam angka 1, yang jika dibaca bersama-sama menyebutkan: *"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha Negara yang merugikan kepentingannya"*;

Menimbang, bahwa apabila dicermati dengan seksama ketentuan Pasal 55 UU No 5 tahun 1986 maupun penjelasannya tidak mengatur mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak yang namanya tidak tersebut (dituju) dalam Keputusan Tata Usaha Negara tapi kepentingannya dirugikan akibat terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Terhadap kekosongan hukum acara terkait tenggang waktu bagi pihak yang namanya tidak tersebut dalam KTUN, terdapat beberapa Putusan MA yang kaidah hukumnya dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam menghitung tenggang waktu tersebut yaitu kaidah hukum Putusan Perkara Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Perkara Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, jo SEMA R.I. Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada angka V point 3, yang menyebutkan bahwa “bagi mereka yang tidak dituju (tersebut) oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis, sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Hal 36 dari 52 hal Putusan Nomor : 157/G/2023/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dasar hukum dan Kaidah Hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi tersebut di atas diperoleh pemahaman bahwa antara pengetahuan dan merasa kepentingan yang telah dirugikan tersebut merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan (*integral*), dan penghitungannya dinilai secara kasuistik atas kedua aspek tersebut yaitu sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, upaya administratif tersebut terdiri atas keberatan dan banding (*vide* Pasal 75 ayat 1 dan 2 huruf a dan b), selanjutnya Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum terkait dengan penyelesaian upaya administratif telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang mengatur bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif (*Vide* Pasal 2 ayat 1) diatur juga bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif (*Vide* Pasal 1 angka 9 dan Pasal 5 ayat 1);

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas jelas bahwa apabila warga masyarakat akan mengajukan gugatan sengketa administrasi pemerintahan (tata usaha negara), harus melalui/atau menempuh upaya administratif terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan adalah sejak kapan Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya keputusan objek sengketa, dan apakah Penggugat telah menempuh upaya administratif sebelum gugatan diajukan, sehingga juga dapat diketahui apakah

Hal 37 dari 52 hal Putusan Nomor : 157/G/2023/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal gugatan berkaitan dengan upaya administratif, dan apakah diajukan masih dalam tenggang waktu menggugat atau sudah terlampaui?;

Menimbang, bahwa dari instrument hukum berupa ketentuan Pasal 55 dan kaidah hukum Yurisprudensi di atas yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut, menurut Majelis Hakim meskipun seseorang pada mulanya telah mengetahui terbitnya suatu keputusan tetapi pada saat itu kadangkala ia belum merasakan adanya kepentingan hukum yang dirugikan sebagai akibat dari terbitnya keputusan tersebut dan kerugian tersebut baru ia rasakan setelah dihadapkan dengan keadaan-keadaan tertentu yang mempengaruhi kepentingannya tersebut;

Menimbang bahwa, kaidah hukum sebagaimana diuraikan di atas jika dikaitkan dengan fakta hukum sebagaimana dalil Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi bahwa Pihak penggugat sudah sejak lama mengetahui adanya objek sengketa sedangkan pihak Penggugat mendalilkan baru mengetahui di tahun 2023, Pengadilan berpendapat bahwa Pihak Penggugat selaku Pihak ketiga yang tidak dituju langsung dalam objek sengketa baru mengetahui kepentingannya dirugikan dengan terbitnya objek sengketa secara administratif, maka pemberlakuan tenggang waktu sebagaimana dikaidahkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 relevan untuk dipakai sebagai penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terkait penghitungan tenggang waktu perlu dicermati secara bijak karena ada cacat substansi eksistensi perkawinan antara Ir.H.Sardjono Bin H.Muh Sadirun dengan Mustainah Binti Mudzakir yang telah dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor : 3211/Pdt.G/2021/PA.DPK, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No.: 65/Pdt.G/2022/PTA.Bdg., tanggal 16 Maret 2022. jo. Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi Nomor : 823 K/Ag/2022 (*vide* bukti T II Int-7, T II Int-8, T II Int-9) sehingga formalitas dapat dikesampingkan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengujian prosedur maupun substansi pencatatan perkawinan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka aspek mengetahui dan aspek lahirnya kepentingan Penggugat yang dirugikan secara utuh harus dilihat sejak Penggugat mengajukan surat keberatan atas terbitnya objek sengketa *a quo* yang telah dikirimkan kepada Tergugat pada tanggal 11 Desember 2023 (*vide* bukti P-2) dan tidak dijawab oleh Tergugat

Hal 38 dari 52 hal Putusan Nomor : 157/G/2023/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian secara akumulatif antara pengetahuan dan kepentingan Penggugat tersebut harus dihitung sejak tanggal 11 Desember 2023. sehingga patut dipandang sebagai iktikad baik sebagai bentuk upaya penyelesaian di intern Tergugat (upaya administratif) sebelum menyelesaikan keberatan sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018. Selain itu pula pada Pasal 5 Ayat 1 Perma tersebut mengatur bahwa Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif, kemudian Penggugat mendaftarkan Gugatannya pada tanggal 27 Desember 2023, sehingga apabila tanggal pengetahuan dan kepentingannya yang dirugikan tersebut yaitu pada tanggal 27 Desember 2023 dihubungkan dengan tanggal pengajuan keberatan yang perlu terlebih dahulu ditempuh oleh Penggugat sebagai bentuk upaya administratif yaitu pada tanggal 11 Desember 2023 serta tanggal pendaftaran Gugatan Penggugat yaitu pada tanggal 27 Desember 2023, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih berada dalam tenggang waktu yang ditentukan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Telah Kadaluarsa haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan menurut hukum telah dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip Hukum Tata Usaha (administrasi) Negara, dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung cacat yuridis, baik dari segi Kewenangan, Prosedural/ Formal

Hal 39 dari 52 hal Putusan Nomor : 157/G/2023/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Substansial/ Materiil, serta tidak boleh bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) (*Vide* Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), maka secara kausalitas Objek sengketa Tata Usaha Negara hanya dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah jika terbukti cacat Yuridis;

Menimbang, bahwa terkait dengan pokok perkara, Pengadilan mempertimbangkan berdasarkan gugatan Penggugat, Jawaban Pihak Tergugat, dan keseluruhan jawab-jawab antara para pihak serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, maka permasalahan hukum yang dipersengketakan dalam perkara *a quo* adalah apakah penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan /atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), dan Majelis Hakim menggunakan (tiga) parameter Peradilan Administrasi untuk memberikan penilaian hukum dalam Keputusan dan/ atau Tindakan Administrasi Pemerintahan, yaitu:

- Apakah Objek sengketa *a quo* ditetapkan atau dilakukan oleh pejabat yang berwenang (Aspek Kewenangan);
- Apakah Objek sengketa *a quo* dibuat atau dilakukan sesuai prosedur dan substansi yang sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Aspek Prosedur dan Substansi);
- Pengujian Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) apakah sudah sesuai atau belum?

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berdasarkan pada prinsip asas *Dominus Litis*, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan beban pembuktian dalam menemukan fakta hukum dan kebenaran materiil dalam sengketa *a quo* telah dilaksanakan proses pemeriksaan, baik yang bersifat memeriksa dalil jawab-jawab antara Pihak Penggugat dengan dan Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Pembuktian dan Kesimpulan, hingga diperoleh fakta hukum yang relevan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Sardjono Bin H.M.Sadirun, pada 23 September 1983 dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 621/104/IX/1983, tertanggal 23 September 1983, antara Sardjono Bin H.M.Sadirun dengan Vera Sri Nurhaedah Binti Tadjuddin

Hal 40 dari 52 hal Putusan Nomor : 157/G/2023/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noor, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administratif Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; (*Vide* Bukti P-1 dan P – 6a);

- Bahwa Sardjono Bin H.M.Sadirun telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2021, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 3175-KM-20082021-0076, tertanggal 20 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta; (*Vide* Bukti P-5);
- Bahwa kemudian Penggugat mengetahui telah terbit Objek Sengketa *a quo*, yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor: 67/II/III/2009, antara Ir.H.Sardjono Bin H.Muh Sadirun dengan Mustainah Binti Mudzakir, yang diterbitkan tanggal 16 Maret 2009; (*Vide* Bukti T.II.Intv-2);
- Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat *in Litis* yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang; (*Vide* Bukti T.II.Intv-2);
- Bahwa dalam objek sengketa *a quo*, ternyata Sardjono Bin.H.M.Sadirun sebagai mempelai laki-laki telah mengaku sebagai Duda Mati yang sebenarnya Sardjono Bin H.M Sadirun masih terikat perkawinan dengan Penggugat; (*Vide* Bukti P-6a, P-5);
- Bahwa pernikahan sebagaimana dalam objek sengketa *a quo* pada tanggal 14 Maret 2009 dengan adanya catatan status perkawinan secara syariat agama pada tanggal 22 Mei 2008, Dimana Sardjono Bin H.M.Sadirun masih sebagai Pegawai Negeri Sipil Aktif; (*Vide* Bukti P-1, P-7a, P-7b, P-7c, P-7d = T.II.Intv-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah penerbitan objek sengketa *a quo* dalam Aspek Kewenangan Tergugat, Aspek Prosedural dan Aspek Substansi dengan melakukan pengujian dari segi hukum (*rechtmatigeheid*) terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) baik secara alternatif maupun secara kumulatif, sebagai berikut:

A. Aspek Kewenangan :

Hal 41 dari 52 hal Putusan Nomor : 157/G/2023/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam aspek Kewenangan yang menjadi isu hukumnya adalah apakah Tergugat berwenang menerbitkan keputusan tata usaha negara objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip Hukum Tata Usaha (administrasi) Negara yang juga termaktub dalam Pasal 66 Undang- undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa (1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat: a. wewenang; b. prosedur; dan/atau c. Substansi, maka penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung cacat yuridis, baik dari segi Kewenangan, Prosedural/ Formal maupun Substansial/ Materiil, serta tidak boleh bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) (*Vide* Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki dan menandakan bahwa apabila Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara akan melakukan suatu tindakan hukum, maka Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara tersebut harus terlebih dahulu memiliki kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa secara kelembagaan, perangkat norma yang menjadi instrument uji penerbitan objek sengketa *a quo* adalah **Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Akta Nikah** yang mengatur bahwa:

BAB II

PEGAWAI PENCATAT NIKAH

Pasal 2

1. *Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan;*
2. *PPN dijabat oleh Kepala KUA;*
3. *Kepala KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan/atau kutipan akta rujuk.*

BAB X

PENCATATAN NIKAH

Pasal 26

Hal 42 dari 52 hal Putusan Nomor : 157/G/2023/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PPN mencatat peristiwa nikah dalam akta nikah;
2. Akta nikah ditandatangani oleh suami, isteri, wali nikah, saksi-saksi dan PPN;
3. Akta nikah dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing disimpan di KUA setempat dan Pengadilan;
4. Setiap peristiwa pernikahan dilaporkan ke kantor administrasi kependudukan di wilayah tempat pelaksanaan akad nikah.

Pasal 27

1. Buku nikah adalah sah apabila ditandatangani oleh PPN;
2. Buku nikah diberikan kepada suami dan isteri segera setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan.

Menimbang, bahwa yang didudukkan sebagai Pihak Tergugat dalam perkara *a quo* adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang dan produk hukum yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Kutipan Akta Nikah Nomor: 67/II/III/2009, antara Ir.H.Sardjono Bin H. Muh Sadirun dengan Mustainah Binti Mudzakir, yang diterbitkan tanggal 16 Maret 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah dalam kewenangannya sebagai PPN Kepala Kantor Urusan Agama yang baik secara *Locus* maupun *Tempus* berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa dan dalam penerbitan Objek sengketa *a quo* tidak terdapat cacat Kewenangan;

Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* dalam aspek Kewenangan tidak terdapat cacat kewenangan, maka selanjutnya Majelis Hakim menguji aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa;

B. Aspek Prosedur dan Substansi :

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah adalah apakah prosedur maupun substansi penerbitan objek sengketa *a quo* melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan ketentuan yang menjadi dasarnya baik secara alternatif maupun kumulatif dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pengujian administrasi Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 66 yang menyatakan bahwa Keputusan hanya

Hal 43 dari 52 hal Putusan Nomor : 157/G/2023/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibatalkan apabila terdapat cacat: a. wewenang; b. prosedur; dan/atau c. substansi. Dan Pasal (3) menyatakan bahwa Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh: a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau c. atas putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan norma tersebut bahwa Pengadilan Administrasi berwenang untuk membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek sengketa jika dalam proses penerbitannya terdapat cacat prosedur atau substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengaturan tersebut maka yang menjadi isu pokok dalam sengketa *a quo* apakah penerbitan objek sengketa *a quo* dalam aspek prosedural telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik?;

Menimbang, bahwa instrumen norma yang terkait dengan isu hukum sengketa *a quo*, baik yang sifatnya Aspek prosedural terbitnya Objek Sengketa *a quo*, diatur dalam **Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Akta Nikah**:

BAB III

PEMBERITAHUAN KEHENDAK NIKAH

Pasal 5

1. Pemberitahuan kehendak menikah disampaikan kepada PPN, di wilayah kecamatan tempat tinggal calon isteri;
2. Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi Formulir Pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa/lurah atau nama lainnya;
 - b. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal usul calon mempelai dari kepala desa/lurah atau nama lainnya;
 - c. Persetujuan kedua calon mempelai;
 - d. Surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari kepala desa/pejabat setingkat;
 - e. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun;
 - f. Izin dari pengadilan, dalam hal kedua orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud huruf e di atas tidak ada;

Hal 44 dari 52 hal Putusan Nomor : 157/G/2023/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai umur 16 tahun;*
 - h. Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota TNI/POLRI;*
 - i. Putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang;*
 - j. kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;*
 - k. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/ isteri dibuat oleh kepala desa/lurah atau pejabat setingkat bagi janda/duda;*
 - l. Izin untuk menikah dari kedutaan/ kantor perwakilan negara bagi warga negara asing.*
- 3. Dalam hal kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j rusak, tidak terbaca atau hilang, maka harus diganti dengan duplikat yang dikeluarkan oleh Kepala KUA yang bersangkutan.*
- 4. Dalam hal izin kawin sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf berbahasa asing, harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penterjemah Resmi.*

BAB V

PEMERIKSAAN NIKAH

Pasal 9

- 1. Pemeriksaan nikah dilakukan oleh PPN atau petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terhadap calon suami, calon isteri, dan wali nikah mengenai ada atau tidak adanya halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);*
- 2. Hasil pemeriksaan nikah ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Nikah, ditandatangani oleh PPN atau petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon isteri, calon suami dan wali nikah.oleh Pembantu PPN;*
- 3. Apabila calon suami, calon isteri, dan/atau wali nikah tidak dapat membaca/ menulis maka penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol tangan kiri;*
- 4. Pemeriksaan nikah yang dilakukan oleh Pembantu PPN, dibuat 2 (dua) rangkap, helai pertama beserta surat-surat yang diperlukan disampaikan*

Hal 45 dari 52 hal Putusan Nomor : 157/G/2023/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada KUA dan helai kedua disimpan oleh petugas pemeriksa yang bersangkutan.

Pasal 10

1. Apabila calon suami, calon isteri dan wali nikah bertempat tinggal di luar wilayah kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan, pemeriksaan dapat dilakukan oleh PPN di wilayah yang bersangkutan bertempat tinggal;
2. PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah melakukan pemeriksaan terhadap calon suami, dan atau calon isteri serta wali nikah, wajib mengirimkan hasil pemeriksaan kepada PPN wilayah tempat pelaksanaan pernikahan.

Pasal 11

Apabila dari hasil pemeriksaan nikah ternyata terdapat kekurangan persyaratan/ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), maka PPN harus memberitahukan kepada calon suami dan wali nikah atau wakilnya.

BAB VI

PENOLAKAN KEHENDAK NIKAH

Pasal 12

1. Dalam hal hasil pemeriksaan membuktikan bahwa syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah, maka kehendak perkawinannya ditolak dan tidak dapat dilaksanakan;
2. PPN memberitahukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon suami dan wali nikah disertai alasan-alasan penolakannya;
3. Calon suami atau wali nikah dapat mengajukan keberatan atas penolakan sebagaimana dimaksud ayat;
(1) kepada pengadilan setempat. Apabila pengadilan memutuskan atau menetapkan bahwa pernikahan dapat dilaksanakan, maka PPN diharuskan mengizinkan pernikahan tersebut dilaksanakan.

BAB VII

PENGUMUMAN KEHENDAK NIKAH

Pasal 13

1. Apabila persyaratan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) telah dipenuhi, PPN mengumumkan kehendak nikah;
2. Pengumuman adanya kehendak nikah dilakukan pada tempat tertentu di KUA kecamatan atau di tempat lainnya yang mudah diketahui oleh umum di desa tempat tinggal masing-masing calon mempelai;

Hal 46 dari 52 hal Putusan Nomor : 157/G/2023/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan selama 10 (sepuluh) hari.

BAB VIII

PENCEGAHAN PERNIKAHAN

Pasal 14

1. Pencegahan pernikahan dapat dilakukan oleh pihak keluarga atau wali atau pengampu atau kuasa dari salah seorang calon mempelai atau orang lain yang memiliki kepentingan, apabila terdapat alasan yang menghalangi dilakukannya pernikahan;
2. Pencegahan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan ke pengadilan atau kepada PPN di wilayah hukum tempat pernikahan akan dilaksanakan dan kepada masing-masing calon mempelai.

Pasal 15

PPN dilarang membantu melaksanakan dan mencatat peristiwa nikah apabila:

1. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi;
2. Mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan/persyaratan pernikahan.

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum bahwa pernikahan sebagaimana dalam objek sengketa *a quo* pada tanggal 14 Maret 2009 antara Tergugat II Intervensi dengan Sardjono Bin H.M.Sadirun dengan adanya catatan status perkawinan secara syariat agama pada tanggal 22 Mei 2008 dan tercatat bahwa Sardjono Bin H.M.Sadirun pada saat itu adalah sebagai duda mati, dimana faktanya adalah bahwa Sardjono Bin H.M.Sadirun pada saat itu masih terikat hubungan pernikahan dengan Penggugat dan tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil Aktif; (Vide Bukti P-1, P-5, P-6a, P-7a, P-7b, P-7c, P-7d=T.II.Intv-2);

Menimbang, dalam aspek prosedural penerbitan objek sengketa jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf i dan k Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Akta Nikah:

BAB III

PEMBERITAHUAN KEHENDAK NIKAH

Pasal 5

1. Pemberitahuan kehendak menikah disampaikan kepada PPN, di wilayah kecamatan tempat tinggal calon isteri;
2. Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi Formulir Pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

Hal 47 dari 52 hal Putusan Nomor : 157/G/2023/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa/lurah atau nama lainnya;
 - b. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal usul calon mempelai dari kepala desa/lurah atau nama lainnya;
 - c. Persetujuan kedua calon mempelai;
 - d. Surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari kepala desa/pejabat setingkat;
 - e. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun;
 - f. Izin dari pengadilan, dalam hal kedua orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud huruf e di atas tidak ada;
 - g. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai umur 16 tahun;
 - h. Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota TNI/POLRI;
 - i. **Putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang;**
 - j. **kutipan** buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - k. **Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/ isteri dibuat oleh kepala desa/lurah atau pejabat setingkat bagi janda/duda;**
 - l. **Izin** untuk menikah dari kedutaan/ kantor perwakilan negara bagi warga negara asing.
3. Dalam hal kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j rusak, tidak terbaca atau hilang, maka harus diganti dengan duplikat yang dikeluarkan oleh Kepala KUA yang bersangkutan;
4. Dalam hal izin kawin sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf berbahasa asing, harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penterjemah Resmi.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum aspek prosedural terbitnya objek sengketa *a quo* dan dengan dicatatkannya pernikahan antar Tergugat II Intervensi dan Alm. Sardjono Bin H.M.Sadirun jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf i dan k Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Akta Nikah maka proses pencatatan nikah objek sengketa *a quo* tidak memenuhi persyaratan formil yang diatur dalam

Hal 48 dari 52 hal Putusan Nomor : 157/G/2023/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Akta Nikah yang menyatakan bahwa Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi Formulir Pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan-persyaratan diantaranya jika melakukan Poligami haruslah atas Putusan Pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang, dan jika berstatus duda mati maka harus berdasarkan fakta yang benar dan autentik sedangkan pada faktanya Sardjono Bin H.M.Sadirun ketika melakukan pencatatan pernikahannya dengan Tergugat II Intervensi masih berstatus suami dari Pihak Penggugat, oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan bahwa dalam penerbitan objek sengketa *a quo* terdapat cacat prosedur;

C.

P

engujian Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) : _

Menimbang, bahwa Keputusan dan/atau Tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara terhadap Warga Masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Termasuk penyelenggaraan negara di bidang Pencatatan Perkawinan (Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, AUPB meliputi asas kecermatan. Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan / atau dilakukan;

Menimbang, bahwa perlu dipahami suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Atas pemahaman tersebut, oleh karena terdapat cacat administratif pada aspek pengumpulan/penyajian data terutama yang berkaitan dengan

Hal 49 dari 52 hal Putusan Nomor : 157/G/2023/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan administrasi yang diajukan oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan sebelum terbit objek sengketa, maka menurut Pengadilan penerbitan objek sengketa telah pula melanggar asas kecermatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* dalam aspek prosedur bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karena itu terhadap Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Oleh karena itu, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* Pengadilan hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan. Sedangkan terhadap alat bukti lainnya yang tidak dijadikan dasar untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini, dianggap dikesampingkan namun tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya Pihak Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

Hal 50 dari 52 hal Putusan Nomor : 157/G/2023/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tidak Diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Kutipan Akta Nikah Nomor: 67/II/III/2009, antara Ir.H.Sardjono Bin H.Muh Sadirun dengan Mustainah Binti Mudzakir, yang diterbitkan tanggal 16 Maret 2009;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Kutipan Akta Nikah Nomor: 67/II/III/2009, antara Ir.H.Sardjono Bin H.Muh Sadirun dengan Mustainah Binti Mudzakir, yang diterbitkan tanggal 16 Maret 2009;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp 430.000,-
(Empat Ratus Tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Bandung pada hari **Jumat Tanggal 15 Maret 2024** oleh **DR. KUKUH SANTIADI S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUSINDA PANJAITAN, S.H.,M.H.**, dan **PUTRI PEBRIANTI, SH.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak yang sekaligus pula dipublikasikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu Tanggal 27 Maret 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **SUHENDRA, SH.,MH.**, sebagai Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Bandung, dengan dihadiri secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (e-court) oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD.

TTD.

LUSINDA PANJAITAN , S.H., M.H.

DR. KUKUH SANTIADI, S.H.,M.H.

TTD.

PUTRI PEBRIANTI, SH.,M.H.

PANITERA PENGGANTI ,

Hal 51 dari 52 hal Putusan Nomor : 157/G/2023/PTUN-BDG



TTD.

SUHENDRA, S.H.,MH.

Biaya Pekara Nomor : 157/G/2023/PTUN.BDG:

1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,00
2. ATK : Rp. 255.000,00
3. Pangilan-pangilan : Rp. 75.000,00
4. Pemeriksaan Setempat : Rp. -
5. PNBP panggilan : Rp. 30.000,00
6. Redaksi : Rp. 10.000,00
7. Leges : Rp. 10.000,00
8. Materai Penetapan : Rp. 10.000,00
9. Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 430.000,00
(Empat ratus Tiga puluh ribu rupiah)

Hal 52 dari 52 hal Putusan Nomor : 157/G/2023/PTUN-BDG